



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanti Br. Tarigan
2. Tempat lahir : Simpang Pulo Rambung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/18 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Sejagat Desa SumberjayaKec. SrapitKab. Langkat
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Ibu RT

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa YANTI Br. TARIGAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**" sebagai mana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YANTI Br. TARIGAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan** bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 25 kg;
 - dikembalikan kepada PTPP Lonsum Bungara selaku pemiliknya;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Yanti Br. Tarigan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, sekira pukul 16.40 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di areal Field 95114001 PT PP Lonsum Bungara Estate Dsn. Batu Putih Desa Perkebunan Bungara Kec. Bahorok Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, menadah hasil usaha perkebunan, yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, sekira pukul 16.40 wib, Saksi Suhardi bersama-sama dengan Saksi Aswin sedang melaksanakan patroli rutin di sekitar areal perkebunan PT PP Lonsum Bungara estate, tepatnya di areal Field 95114001 PT PP Lonsum Bungara Estate Dsusun IV Batu Putih Desa Perkebunan Bungara Kec. Bahorok Kab. Langkat, pada waktu itu para Saksi melihat Terdakwa sedang memnungut berondolan buah kelapa sawit di areal tersebut, lalu para Saksi 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit, Selanjutnya para Saksi menginterogasi Terdakwa yang mengakui bernama Yanti Br., Tarigan, Terdakwa mengakui mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dari areal PT PP Lonsum Bungara Estate tanpa ada izin. Lalu para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Bahorok untuk pemeriksaan

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT PP Lonsum Bungara Estate mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa dengan berat sekira 25 (dua puluh lima) kg yang ditaksir harganya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

ATAU

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Stb



KEDUA

Bahwaia Terdakwa Yanti Br. Tariganpada hari Minggu tanggal 11 April 2021, sekira pukul 16.40 wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di areal Field 95114001 PT PP Lonsum Bungara Estate Dsn. Batu Putih Desa Perkebunan Bungara Kec. BahorokKab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, secara tidak sah memanen dan / atau memunguthasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, sekira pukul 16.40 wib, Saksi Suhardi bersama-sama dengan SaksiAswin sedang melaksanakan patroli rutin di sekitar areal perkebunan PT PP Lonsum Bungara estate, tepatnya diareal Field 95114001 PT PP Lonsum Bungara Estate Dsusun IV Batu Putih Desa Perkebunan Bungara Kec. Bahorok Kab. Langkat, pada waktu itu para Saksi melihat Terdakwa sedang memnungut berondolan buah kelapa sawit di areal tersebut, lalu para Saksi 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit, Selanjutnya para Saksi menginterogasi Terdakwa yang mengakui bernama Yanti Br,. Tarigan, Terdakwa mengakui mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dari areal PT PP Lonsum Bungara Estate tanpa ada izin. Lalu para Saksi membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polsek Bahorok untuk pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT PP Lonsum Bungara Estate mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa dengan berat sekira 25 (dua puluh lima) kg yang ditaksir harganya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan .

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **DEDI SUHENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, pukul 16.40 WIB, di Areal Field 95114001 PT. PP Lonsum Bungara Estate, Dsn IV Pasir Putih,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Perkebunan Bungara, Kec. Bahorok, Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana memungut hasil usaha perkebunan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Suhardi dan Aswin, keduanya adalah Security PT. PP Lonsum Bungara Estate;
 - Bahwa yang dipungut Terdakwa adalah 2 (dua) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah sawit seberat 25 kg;
 - Bahwa Terdakwa memungut brondolan sawit hanya dengan membawa goni plastik dan mengutip brondolan tersebut pakai tangan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memungut berondolan buah sawit tersebut yaitu untuk dimiliki dan kemudian dijual dan mendapatkan uang;
 - Bahwa pemilik berondolan buah sawit tersebut adalah PT. PP Lonsum Bungara Estate;
 - Bahwa PT. PP Lonsum Bungara Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT PP Lonsum untuk memungut berondolan buah sawit milik PT PP Lonsum tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **ASWIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, pukul 16.40 WIB, di Areal Field 95114001 PT. PP Lonsum Bungara Estate, Dsn IV Pasir Putih, Desa Perkebunan Bungara, Kec. Bahorok, Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana memungut hasil usaha perkebunan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan Suhardi yang merupakan Security PT. PP Lonsum Bungara Estate;
 - Bahwa yang dipungut Terdakwa adalah 2 (dua) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah sawit seberat 25 kg;
 - Bahwa Terdakwa memungut brondolan sawit hanya dengan membawa goni plastik dan mengutip brondolan tersebut pakai tangan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memungut berondolan buah sawit tersebut yaitu untuk dimiliki dan kemudian dijual dan mendapatkan uang;
 - Bahwa pemilik berondolan buah sawit tersebut adalah PT. PP Lonsum Bungara Estate;
 - Bahwa PT. PP Lonsum Bungara Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT PP Lonsum untuk memungut berondolan buah sawit milik PT PP Lonsum tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Stb



3. **SUHARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, pukul 16.40 WIB, di Areal Field 95114001 PT. PP Lonsum Bungara Estate, Dsn IV Pasir Putih, Desa Perkebunan Bungara, Kec. Bahorok, Kab.Langkat, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana memungut hasil usaha perkebunan;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan Aswin yang merupakan Security PT. PP Lonsum Bungara Estate;
 - Bahwa yang dipungut Terdakwa adalah 2 (dua) buah goni plastik warna putih berisikan brondolan buah sawit seberat 25 kg;
 - Bahwa Terdakwa memungut brondolan sawit hanya dengan membawa goni plastik dan mengutip brondolan tersebut pakai tangan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memungut berondolan buah sawit tersebut yaitu untuk dimiliki dan kemudian dijual dan mendapatkan uang;
 - Bahwa pemilik berondolan buah sawit tersebut adalah PT. PP Lonsum Bungara Estate;
 - Bahwa PT. PP Lonsum Bungara Estate mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT PP Lonsum untuk memungut berondolan buah sawit milik PT PP Lonsum tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke areal perkebunan PT. PP Lonsum Bungara Estate, Dsn IV Pasir Putih, Desa Perkebunan Bungara, Kec. Bahorok, Kab. Langkat, dengan membawa 2 (dua) buah goni plastik dan berniat untuk memungut brondolan buah kelapa sawit dibawah pohon sawit dengan berjalan kaki dan menggunakan kedua tangan Terdakwa memungut brondolan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan buah sawit kedalam goni dan tiba-tiba dua orang security PT. PP Lonsum Bungara Estate datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti serta menyerahkan Terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah diperingatkan oleh Security PT. PP Lonsum Bungara Estate secara lisan agar tidak memungut buah sawit tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa memungut berondolan buah sawit sebanyak 2 (dua) buah goni plastik warna putih berisi buah sawit dengan berat 25 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memungut berondolan buah sawit tersebut untuk dijual kepada agen sawit dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 25 kg, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke areal perkebunan PT. PP Lonsum Bungara Estate, Dsn IV Pasir Putih, Desa Perkebunan Bungara, Kec. Bahorok, Kab. Langkat, dengan membawa 2 (dua) buah goni plastik dan berniat untuk memungut brondolan buah kelapa sawit dibawah pohon sawit dengan berjalan kaki dan menggunakan kedua tangan Terdakwa memungut brondolan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan buah sawit kedalam goni dan tiba-tiba dua orang security PT. PP Lonsum Bungara Estate datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti serta menyerahkan Terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah diperingatkan oleh Security PT. PP Lonsum Bungara Estate secara lisan agar tidak memungut buah sawit tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa memungut berondolan buah sawit sebanyak 2 (dua) buah goni plastik warna putih berisi buah sawit dengan berat 25 kg;
- Bahwa tujuan Terdakwa memungut berondolan buah sawit tersebut untuk dijual kepada agen sawit dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar Terdakwa **Yanti Br. Tarigan** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 11 April 2021, pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke areal perkebunan PT. PP Lonsum Bungara Estate, Dsn IV Pasir Putih, Desa

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Bungara, Kec. Bahorok, Kab. Langkat, dengan membawa 2 (dua) buah goni plastik dan berniat untuk memungut brondolan buah kelapa sawit dibawah pohon sawit dengan berjalan kaki dan menggunakan kedua tangan Terdakwa memungut brondolan buah sawit tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan buah sawit kedalam goni dan tiba-tiba dua orang security PT. PP Lonsum Bungara Estate datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti serta menyerahkan Terdakwa ke kantor Kepolisian untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah diperingatkan oleh Security PT. PP Lonsum Bungara Estate secara lisan agar tidak memungut buah sawit tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa memungut berondolan buah sawit sebanyak 2 (dua) buah goni plastik warna putih berisi buah sawit dengan berat 25 kg;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memungut berondolan buah sawit tersebut untuk dijual kepada agen sawit dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi serta belum pernah dihukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Stb



diri, dengan demikian hukuman percobaan dipandang layak untuk diberikan kepada Terdakwa yang lamanya termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan hukuman percobaan maka perlu diperintahkan agar Terdakwa keluar dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 25 kg, oleh karena milik PTPP Lonsum Bungara, maka dikembalikan kepada PTPP Lonsum Bungara selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Perkebunan PT.PP lonsum Bungara mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yanti Br Tarigan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat 25 kg;dikembalikan kepada PTPP Lonsum Bungara;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Yusrizal, S.H.. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Yusrizal, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)